

# REKONSTRUKSI PENGATURAN YAYASAN DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM

*by Sri Wahyu Jatmiko*

---

**Submission date:** 20-May-2022 12:08PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1840842425

**File name:** Jurnal\_MJ.docx (28.3K)

**Word count:** 3366

**Character count:** 22716

# REKONSTRUKSI PENGATURAN YAYASAN DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM

Sri Wahyu Jatmikowati; Moch. Isnaeni; Endang Prasetyawati; Krisnadi Nasution

Doctoral Program, Faculty of Law, University of 17 August 1945 Surabaya

## Abstrak

Keberadaan Undang-Undang Yayasan beserta perubahannya ternyata belum sepenuhnya membawa Yayasan ke era baru. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Yayasan masih banyak dijumpai di Indonesia salah satunya adalah berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Yayasan dan masih banyak yang mencampuradukkan yayasan sebagai institusi sosial dan Bisnis. Atas kondisi tersebut diperlukan pembahasan lebih mendalam atas hakikat Yayasan dalam kedudukannya sebagai Badan Hukum Nirlaba. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Filosofis dan Pendekatan Sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakekat keberadaan Badan Hukum berbentuk Yayasan adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan suatu Badan Hukum yang khusus menjadi wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Setelah Yayasan sah berdiri sebagai sebuah Badan Hukum maka Yayasan tersebut menjadi milik masyarakat dan terlepas dari pendirinya. Yayasan memiliki peran yang khusus yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Yayasan, Rekonstruksi, Peraturan

## PENDAHULUAN<sup>33</sup>

Kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial telah lama dikenal oleh para sarjana. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain tersebut dengan istilah *zoon politicon*. Manusia hidup secara berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Dengan berkelompok maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Selama hidup berkelompok, masing-masing anggota masyarakat memiliki kelebihan dan keahliannya sendiri sehingga satu sama lain memiliki peran yang berbeda.<sup>1</sup> Menyadari atau tidak semua anggota masyarakat berada dalam tingkat yang sama terutama dari sisi kemampuan ekonomi, maka manusia sebagai *homo hominisocius* tergerak hatinya untuk membantu sesamanya. Terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang sifat kegotong-royongannya sudah mendarah daging. Sehingga individu yang merasa cukup mapan akan membantu sesamanya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tersebut.

Kiprah individu yang bergerak secara sendiri-sendiri pada gilirannya akan mempertemukannya dengan individu lain yang memiliki kesamaan pandangan dan tujuan. Kumpulan para individu yang memiliki kesamaan visi dan pandangan tidak jarang menjadi begitu kuat sehingga pada tahapan selanjutnya mereka bersepakat untuk bersatu membentuk satu wadah yang mengorganisir kegiatan-kegiatan mereka sehingga terjadi transisi bentuk dari kedermawanan sosial tradisional ke bentuk yang lebih mutakhir, teratur dan terkoordinir, lebih bersifat kelembagaan dibandingkan dengan perorangan serta bertujuan untuk mengoptimalkan segala sumber yang ada. Lembaga ini diharapkan dapat berdiri sendiri, juga memiliki identitasnya sendiri

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016 h. 1

yang berbeda dengan ekstensi para Pendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia salah satu lembaga yang bersifat non profit tersebut dikenal sebagai Yayasan.<sup>27</sup>

Yayasan adalah suatu badan hukum yang bersifat nirlaba yang pada saat didirikan oleh para satu orang atau lebih yang telah memisahkan harta kekayaan pribadinya masing-masing sebagai modal awal berdirinya Yayasan.<sup>2</sup> Sejak awal didirikannya suatu yayasan diharapkan sudah mandiri dan dapat bergerak dengan sebagaimana yang diharapkan karena sudah mempunyai harta kekayaan sejak didirikan. Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, membagikan hasil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, untuk selama-lamanya disumbangkan bagi akademi yang didirikannya. Ini mungkin Yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah.<sup>3</sup> Sejak dahulu yayasan digunakan sebagai wadah untuk melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Orang memilih yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial karena dibandingkan bentuk hukum lain yang berorientasi bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang belum tertangani oleh badan hukum yang lain.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pada tanggal 6 agustus 2001 diundangkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan demikian, tujuan yayasan memang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, atau kemanusiaan.

Berlakunya Undang-Undang Yayasan membawa dampak signifikan pada keberadaan yayasan yaitu status hukum yayasan yang sebelumnya rancu menjadi pasti bahwa yayasan harus berbadan hukum. Selain itu terdapat pula penegasan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tujuannya semata-mata hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan. Keberadaan Pasal 1 angka 1 tersebut meluruskan berbagai macam penyimpangan yang banyak terjadi sebelum Undang-Undang Yayasan berlaku, tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan sendiri menimbulkan penyimpangan landasan nirlaba yayasan itu dari tujuan kemanusiaan menjadi suatu lembaga yang mengejar keuntungan.

Undang-undang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan.

Peraturan mengenai Yayasan mengalami perubahan pada tahun 2004. Pada tahun 2004 tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan Perubahan). Adanya perubahan tersebut dilandasi bahwa dalam perkembangannya ternyata UU Yayasan belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat Di samping itu,

---

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 148.

terhadap beberapa substansi UU Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Perubahan atas Undang-Undang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan UU Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Keberadaan Undang-Undang Yayasan beserta perubahannya ternyata belum sepenuhnya membawa Yayasan ke era baru. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Yayasan masih banyak dijumpai di Indonesia salah satunya adalah berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Yayasan dan masih banyak yang mencampuradukkan yayasan sebagai institusi sosial dan Bisnis. Atas kondisi tersebut diperlukan pembahasan lebih mendalam atas hakikat Yayasan dalam kedudukannya sebagai Badan Hukum Nirlaba.

## PEMBAHASAN

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba di mana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Amerika Serikat dan Inggris yayasan disebut *Foundation*, sedangkan di Belanda disebut *Stichting*.

Yayasan dengan tujuan khusus seperti “keagamaan dan pendidikan” sudah sejak lama pula ada. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, para Pharaoh telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato, pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan selama-lamanya bagi academia yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikan pertama di dunia.<sup>5</sup> Hal tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari seribu tahun sebelum masehi tokoh-tokoh sosial dan kemanusiaan di masa lalu telah menerapkan prinsip-prinsip universal yayasan.

Emerson Andrews berpendapat: “*A nongovernmental, nonprofit organization having a principle fund of its own, manage by its own trustees or directors, and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or other activities serving the common welfare*”<sup>6</sup>. Menurut Emerson, yayasan merupakan organisasi non pemerintah yang nirlabanya memiliki harta kekayaannya sendiri, diatur oleh pengurus yayasan itu sendiri, didirikan untuk kepentingan kegiatan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, ataupun kegiatan lain yang bertujuan melayani kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.1.

<sup>6</sup> Emerson Andrews, *Philanthropic Foundation*, New York, 1958, h.4

Lemaire juga memberikan uraian mengenai yayasan dimana menurutnya “yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yaitu dengan memisahkan suatu harta kekayaan dengan tujuan nirlaba dan adanya susunan organisasi dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu”<sup>7</sup> Selanjutnya Bregstein berpandangan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/atau penghasilannya kepada pendiri atau penguasaannya di dalam yayasan atau kepada orang-orang lain terkecuali sepanjang yang terakhir ini yang demikian adalah untuk kegunaan tujuan idiil”.<sup>8</sup>

Scholten juga memiliki pendapat mengenai yayasan. Menurutya “yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan tersebut harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan menunjukkan cara kekayaan tersebut diurus dan digunakan”.<sup>9</sup> Sedangkan Rochmat Soemitro mengemukakan dalam makalahnya bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.<sup>10</sup>

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo. Menurutya yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.<sup>11</sup>

Masyarakat mendirikan yayasan untuk melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini bukan atas dasar rasa belas kasihan, melainkan karena rasa kemanusiaan yang dimilikinya. Sebagaimana teori-teori tentang nilai sosial mengatakan bahwa manusia adalah makhluk *homo homini socius*.<sup>12</sup> Dengan mendirikan yayasan, seseorang dapat ikut berperan, bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan disekitarnya. Tom Lloyd mengatakan tentang hal tersebut “*the foundation may be described as an instrument for the contribution of private wealth to public purpose*”.<sup>13</sup> Statement tersebut mempunyai arti bahwa dengan mendirikan yayasan, manusia ikut berperan moral untuk meningkatkan harkat dan martabat orang lain.<sup>14</sup> Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba atau non profit. Undang-Undang dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan yang menyebutkan

<sup>7</sup> Anwar Borahima, *Op.Cit.*, h. 65

<sup>8</sup> G.H.S. Lombang Tobing, *Loc. Cit*

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>10</sup> Rochmat Soemitro, “Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha”, Makalah, Jakarta, 15 Desember 1989, h. 9.

<sup>11</sup> Hayati Soeroredjo, “Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia”, Makalah, 15 Desember 1989, h. 7

<sup>12</sup> *Ibid*, h.110

<sup>13</sup> Tom Lloyd, *The Charity Business*, John Murray, London, 1993, h. 2

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya, Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial pada Perlindungan Hukum Para Janda (Studi Kasus Yayasan Persaudaraan Janda-janda Indonesia Armalah di Yogyakarta). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No.2, Desember 2016, h. 539

<sup>15</sup> Arie Kusumastuti, Maria Suhardiadi, *Op.Cit.*, h. 1

tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan. Sejalan dengan asas nirlaba atau non profit tersebut, dapat diketahui bahwa yayasan bukan sebagai perusahaan.

Seiring dengan berlakunya UU Yayasan dan UU Yayasan Perubahan dengan tegas telah ditentukan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Walaupun Undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan Yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba namun karena tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan Yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.<sup>16</sup>

Asas nirlaba atau non profit adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal jika diusahakan ternyata memperoleh hasil yang melebihi modal tersebut. Untuk nirlaba atau non profit, modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>17</sup> Sejalan dengan asas nirlaba, hak yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Sejumlah lembaga seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas, dan Koperasi adalah perusahaan. Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa yayasan tempat kedudukannya adalah bukan perusahaan, karena yayasan kegiatannya tidak menjalankan perusahaan dan tidak mencari keuntungan.<sup>18</sup>

Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan. Dalam yayasan tidak mengenal modal, tetapi istilahnya adalah kekayaan. Kekayaan tidak digunakan untuk proses produksi atau perdagangan, melainkan digunakan untuk kepentingan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu dalam yayasan tidak mengenal adanya laba dan tidak ada pembagian laba kepada pengurus yayasan. Yayasan boleh mendirikan badan usaha, dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan yang menyebutkan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian ketentuan tersebut tampak dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Kiranya menjadi jelas bahwa yayasan dalam kegiatannya boleh dan patut melaksanakan aktifitas komersial seperti halnya perusahaan biasa, akan tetapi surplus atau keuntungan yang diperolehnya diperuntukkan bagi pencapaian maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan amupun kemanusiaan. Dengan demikian, makna nirlaba atau non profit menjadi jelas bahwa surplus atau keuntungan yayasan tidak boleh di distribusikan atau dibagikan kepada siapapun, tetapi diperuntukkan untuk kepentingan yayasan sendiri dalam mencapai maksud dan tujuannya.

---

<sup>16</sup> Rinaldiansyah, Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Nirlaba Dala Badan Hukum Yayasan Yang Bergerak Dibidang Pendidikan (Studi Pada Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahimlueng Putu, Pidie Jaya), *Premise Law Journal*, Vol. 10, 2017, h. 241-25

<sup>17</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 110.

<sup>18</sup> Fendi Supriono, Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan, *Jurnal Ilmu Hukum: Legal Opinion*, Vol. 3 No. 1, 2015, h. 3

Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan. Yayasan mendirikan perusahaan, dengan maksud perusahaan itu yang mencari keuntungan. Yayasan mencari keuntungan melalui perusahaan yang didirikan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan. Yayasan tidak mengurus atau mengelola langsung perusahaan. Perusahaan diurus oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang didirikan dapat berbentuk perusahaan perorangan seperti membuka toko atau usaha dagang, firma, CV, atau perseroan terbatas (PT). Sehubungan dengan itu, Pasal 8 UU Yayasan memberikan batasan, bahwa kegiatan usaha perusahaan yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundangan yang berlaku.

Mendirikan perusahaan tidak terlepas harus menyediakan modal. Oleh karena itu yayasan harus menyisihkan dana yang berasal dari kekayaan yayasan, untuk kepentingan penyetoran modal untuk perusahaan yang didirikan. Dari modal yang ditanamkan itu, nantinya jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maka yayasan akan mendapat bagian dari keuntungan itu. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan diatas, selain mendirikan perusahaan, yayasan juga dapat ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehubungan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) UU Yayasan memberikan batasan besarnya penyertaan modal usaha yang bersifat prospektif, dengan maksimal seluruh penyertaan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pembatasan tersebut dimaksudkan agar kekayaan yayasan jangan sampai tersedot kepada kepentingan penyertaan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan yayasan akan menjadi kurang diperhatikan.

Mengenai hasil usaha atau keuntungan perusahaan yang diberikan kepada yayasan menjadi milik yayasan atau kekayaan yayasan. Oleh karena menjadi milik yayasan, maka sejalan dengan itu Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan melarang, bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha itu kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini untuk menghindari agar jangan sampai anggota yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil keuntungan perusahaan. Disamping itu, terdapat larangan pengalihan harta yayasan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan yaitu, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan UU Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

UU Yayasan memberi pengecualian sebagaimana diesbutkan Pasal 5 ayat (2) bahwa pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus itu adalah :

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan pengawas, dan
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Hal tersebut dapat dilakukan asalkan ketentuan itu dituangkan terlebih dahulu dalam anggaran dasar yayasan, supaya mengikat semua personal yayasan.

Tujuan yayasan bergerak di bidang sosial, agama, atau kemanusiaan. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.<sup>19</sup>

Dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Yayasan memiliki peran

---

<sup>19</sup> Arie Kusumastuti, Maria Suhardiadi, *Op.Cit.*, h.1.

yang khusus yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>20</sup>

Pada umumnya dipahami bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang kegiatannya tidak berorientasi mencari keuntungan (nirlaba). Di sisi lain, badan usaha adalah untuk mencari keuntungan. Menurut Y. Sogar Simamora<sup>21</sup>, terdapat kontradiksi antara ketentuan tersebut di atas dengan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan yang menentukan bahwa tujuan yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan memerlukan dana untuk menjalankan kegiatannya. Jika dana itu semata-mata bersumber dari kekayaan awal, tentu tujuan pendirian yayasan sulit tercapai. Dana yang diperoleh dari kegiatan usaha memang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan operasional yayasan dan pengembangan yayasan. Namun demikian, jika kegiatan itu dilakukan atas nama yayasan maka segala pendapatan yang diperoleh adalah milik yayasan. Demikian sebaliknya jika kegiatan itu menimbulkan suatu kewajiban pembayaran kepada pihak lain maka hal itu merupakan kewajiban yayasan.

Rudi Prasetya<sup>22</sup> mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) tipe yayasan. *Pertama*, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti-panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti bahan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno. *Kedua*, adalah yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil untuk dari hasil kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifkan kegiatan sosialnya. *Ketiga*, yayasan mendirikan Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil deviden yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.<sup>23</sup>

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada diluar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan tersebut.<sup>24</sup> Secara umum Yayasan dapat dikualifikasin sebagai Organisasi Nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi.<sup>25</sup>

Sesuai dengan namanya, organisasi nirlaba adalah organisasi yang dalam menjalankan aktivitas tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis (*not for profit organization*). Ukuran keberhasilan yang hendak dicapai organisasi nirlaba bukan keuntungan secara materi, tetapi untuk pelayanan sosial. Namun hal tersebut bukan berarti organisasi nirlaba tidak boleh

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 1-2

<sup>21</sup> Y. Sogar Simamora, Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, h. 175

<sup>22</sup> Rudhi Prasetya II, *Op.Cit.*, h. 62.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Gunawan Widjaya, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, h. 23

<sup>25</sup> William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh, *Pengantar Bisnis (Understanding Business)*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h. 9

menghasilkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang diperoleh dari aktivitas organisasi semata-mata ditujukan hanya untuk menutupi biaya yang timbul dari kegiatan operasional atau keuntungan yang diperoleh akan disalurkan kembali pada kegiatan utama organisasi tersebut.

## KESIMPULAN

Hakekat Yayasan sebagai Badan Hukum adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan keberadaan suatu Badan Hukum yang khusus menjadi wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dalam masyarakat berperan dan bertanggung jawab secara moral terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri. Setelah Yayasan sah berdiri sebagai sebuah Badan Hukum maka Yayasan tersebut menjadi milik masyarakat dan terlepas dari pendirinya. Yayasan memiliki peran yang khusus yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## SARAN

UU Yayasan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya menyebutkan tujuan Yayasan dalam bagian definisi Yayasan saja. Untuk memperjelas tujuan Yayasan serta memberikan batasan-batasan mengenai tujuan Yayasan maka perlu diatur tujuan Yayasan secara khusus dalam Pasal tersendiri.

## Reference

- Ais, C. (2000). *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Citra Aditya Bakti.
- Andrews, E. (1985). *Philantropic Foundation*.
- Borahima, A. (2010). *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan dan Tanggungjawab Yayasan)*. Kencana.
- Isnaeni, H. M. (2016). *Pijar Pendar Hukum Perdata*. Revka Petra Media.
- Isnaini, H., & Utomo, W. (2019). The existence of the notary and notarial deeds within private procedural law in the industrial revolution era 4.0. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(3), 128–139.
- Lloyd, T. (1993). *The Charity Business*. John Murray.
- Prasetya, R. (2012). *Yayasan Dalam teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Rinaldiansyah. (2017). , Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Nirlaba Dala Badan Hukum Yayasan Yang Bergerak Dibidang Pendidikan (Studi Pada Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahimlueng Putu, Pidie Jaya). *Premise Law Journal*, 10(2), 235–240.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia. *Rechtsvinding*, 1(2).
- Supramono, G. (2008). *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Supriono, F. (2015). Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan. *Ilmu Hukum: Legal Opinion*, 3(1).
- Tobing, G. L. (1990). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Widjaya, G. (2004). *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*. Gramedia Pustaka.
- William G. Nickels; James M. McHugh; Susan M. McHugh. (2009). *Pengantar Bisnis (Understanding Business)*. Salemba Empat.

# REKONSTRUKSI PENGATURAN YAYASAN DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.gresnews.com">www.gresnews.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://leoadyms.blogspot.com">leoadyms.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
4	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints2.undip.ac.id">eprints2.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://asy-syirah.uin-suka.com">asy-syirah.uin-suka.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.умы.ac.id">www.умы.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://andilanaarifaina.wordpress.com">andilanaarifaina.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com">annekasaldianmardhiah.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
18	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://banisalamlove.blogspot.com">banisalamlove.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

21	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
22	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	Pedro R. P. Hutahaean, Mex L. Sondakh, Theodora M. Katiandagho. "ANALISIS USAHATANI KANGKUNG ( <i>Ipomoea aquatica</i> Forsk) DI DESA KAIMA KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2018 Publication	<1 %
25	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://cintabelajarblog.wordpress.com">cintabelajarblog.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id">perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://ejurnal.poltekpos.ac.id">ejurnal.poltekpos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	<1 %

<1 %

31

Atika Mayasari, Sri Marmoah, Tri Murwaningsih. "INTERNALIZATION OF PANCASILA VALUES BASED ON LOCAL WISDOM"JARANAN TURANGGA YAKSA"IN ELEMENTARY SCHOOL", JURNAL PENDIDIKAN DASAR, 2021

Publication

<1 %

32

[muhammadrizkyfirdaus.blogspot.com](http://muhammadrizkyfirdaus.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

33

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

34

[ia801704.us.archive.org](http://ia801704.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

35

[materiips.com](http://materiips.com)

Internet Source

<1 %

36

[www.duniailmu.my.id](http://www.duniailmu.my.id)

Internet Source

<1 %

37

[konsultasiskripsi.com](http://konsultasiskripsi.com)

Internet Source

<1 %

38

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# REKONSTRUKSI PENGATURAN YAYASAN DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---